

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu bagian dari perjalanan hidup setiap manusia, perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia, penyatuan dua insan dalam sebuah ikatan suci yang disebut perkawinan. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 28B ayat (1) menyatakan bahwa "*Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah*". Pasal ini menjelaskan bahwa perkawinan adalah bagian dari hak asasi yang dimiliki setiap orang dan perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang.

Di Indonesia ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis Undang-Undang Perkawinan) dan Buku I Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama Islam. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan memberikan pengertian mengenai perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.¹

Perkawinan sebagai perbuatan hukum yang mana merupakan suatu perbuatan yang mengandung hak dan kewajiban bagi individu-individu yang melakukannya, seorang pria dengan seorang wanita setelah melakukan

¹ Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

perkawinan akan menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu antara lain mengenai hubungan hukum antara suami istri dan mengenai harta benda perkawinan serta penghasilan mereka.²

Pada saat terjadinya perkawinan terjadi percampuran harta, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama suami istri, ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan ialah sejak saat tanggal perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri serta harta yang diperoleh masing-masing baik hadiah, warisan menjadi penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, kecuali kedua belah pihak menentukan lain dalam perjanjian.³

Akibat hukum di bidang harta kekayaan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 35 yang mana mengenai mengenai harta kekayaan dalam perkawinan dinyatakan bahwa : “(1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. (2) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”.

Hal ini mengandung arti yaitu apabila suami dan istri menghendaki terjadinya percampuran salah satu atau kedua jenis harta tersebut, maka percampuran harta ini dimungkinkan dengan perjanjian sebelumnya.⁴ Dan juga

² Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan)*, Rizkita, Jakarta, 2009, hlm. 128.

³ Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 70.

⁴ *Ibid*, hlm. 91.

apabila bagi calon suami istri yang ingin menghindarkan terjadinya percampuran harta benda secara bulat atau pemisahan harta dalam perkawinan yang akan dilaksanakan olehnya, maka undang-undang menyediakan sarannya, yaitu dengan membuat suatu perjanjian khusus, yang disebut perjanjian kawin.⁵

Perjanjian Perkawinan menurut Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan adalah suatu jenis perjanjian yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan oleh suami istri atas dasar persetujuan bersama yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.⁶

Pada Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dengan pembuatan perjanjian perkawinan calon suami istri dapat menyimpangi dari peraturan undang-undang mengenai ketentuan harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama, norma kesusilaan dan ketertiban umum.

Di Indonesia ada 3 (tiga) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang masalah perjanjian perkawinan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disingkat KHI). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maka di Indonesia telah terjadi unifikasi dalam

⁵ J. Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut Burgerlijk Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm. 17.

⁶ Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

bidang Hukum Perkawinan, kecuali sepanjang yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang tersebut maka peraturan lama dapat dipergunakan.⁷

Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa:

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas undang-undang ini, maka dengan berlakunya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.'1993 No.74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 No.158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan demikian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Buku I yang mengatur tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan termasuk juga mengenai perjanjian perkawinan sudah tidak berlaku lagi, dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka pasal-pasal dalam KUHPerdata serta peraturan-peraturan lain yang mengatur mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan tidak berlaku, tetapi hal-hal yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan sepanjang tidak mengaturnya masih dapat merujuk pada ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lain tersebut.

Mahkamah Konstitusi mengadakan *judicial review* terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan. Melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 yang inti amar putusannya adalah Mahkamah Konstitusi memperluas makna perjanjian perkawinan dalam Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan yang sebelumnya hanya terbatas dapat dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan

⁷ K. Wantjik Saleh, “Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Hukum*, Volume 15 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan, 2015, hlm. 142.

(*Prenuptial Agreement*) sekarang dengan adanya Putusan MK dapat dibuat sepanjang dalam ikatan perkawinan berlangsung. Artinya tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan setelah putusan tersebut memperbolehkan pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung atau selama dalam ikatan perkawinan (*Postnuptial Agreement*). Putusan MK itu memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri untuk dapat membuat suatu perjanjian perkawinan dengan persetujuan bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan atau selama pasangan tersebut masih terikat di dalam perkawinan yang sah.

Pasca Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 pengesahan perjanjian perkawinan tidak hanya menjadi kewenangan Pegawai Pencatat Perkawinan melainkan juga kewenangan dari Notaris. Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Notaris memiliki 2 (dua) peran yaitu : (1) Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang dalam pengesahan perjanjian perkawinan sebagai perjanjian tertulis dalam artian membuat perjanjian perkawinan dalam akta Notaris bilamana para pihak menghendaknya, (2) Notaris berperan sebagai pihak yang berwenang untuk mengesahkan perjanjian perkawinan yang sudah ada atau telah dibuat oleh suami istri dengan tujuan agar perjanjian perkawinan tersebut mengikat bagi pihak ketiga.⁸

Dasar kewenangan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya sebagai Notaris untuk membuat akta autentik dalam hal ini akta perjanjian

⁸ Fhauzi Prasetyawan, "Peran Notaris Terkait Pengesahan Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015", *Justitia Jurnal Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2018, hlm. 100.

perkawinan diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta tertera dalam pada Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris dalam membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Penjelasan pasal ini memberikan gambaran jelas mengenai wewenang seorang Notaris dalam menjalankan tugas dalam membuat akta autentik bagi para pihak, baik itu akta perjanjian perkawinan maupun akta-akta autentik yang lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang sudah penulis jabarkan diatas, oleh karena itu penulis ingin membuat penelitian yang berjudul *“Perjanjian Perkawinan yang dibuat di hadapan Notaris Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka pokok rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana praktik pembuatan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak setelah lahirnya putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pembuatan perjanjian perkawinan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

- A. Untuk mengetahui bagaimana praktik perjanjian perkawinan yang sering dilakukan oleh calon pasangan suami istri sebelum melangsungkan sebuah perkawinan serta mengetahui implikasi hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat para pihak.
- B. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi kendala dalam pembuatan perjanjian perkawinan.

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan menurut asal katanya merupakan terjemahan dari kata “*huwelijksvoorwaarden*” yang ada dalam Burgerlijk Wetboek (BW).⁹ *Huwelijk* menurut bahasa artinya perkawinan antara seorang laki-laki dan

⁹ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 37.

perempuan,¹⁰ dan *voorwaard* yang berarti syarat.¹¹ Istilah perjanjian perkawinan ini juga terdapat di dalam KUHPerdata,¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,¹³ dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁴

Perjanjian perkawinan atau disebut *prenuptial agreement* atau *premarital agreement* dalam Bahasa Inggris secara hukum diakui oleh sistem hukum Indonesia sebagai perjanjian yang ditandatangani sebelum pasangan suami istri melakukan perkawinan.

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 Undang Undang Perkawinan dan Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 KUHPerdata serta Pasal 45 sampai Pasal 51 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian perjanjian perkawinan yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami dan istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.¹⁵

Soetodjo Prawirohamidjojo berpendapat bahwa, Perjanjian Perkawinan (*huwelijks atau huwelijkse voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan menyangkut harta kekayaan mereka.¹⁶

¹⁰ Martias Gelar Imam Radjo Mulano, *Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia*, Ghalia, Jakarta, 1982, hlm. 107.

¹¹ S. Wojowasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, Ikhtiar Baru, Jakarta, 1990, hlm. 771.

¹² KUHPerdata, Bab VII dan VIII Pasal 139-185.

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab V Pasal 29.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, Bab VII Pasal 45-52.

¹⁵ H. A Damanhuri, *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 7.

¹⁶ R. Soetodjo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Ctk. Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hlm. 74.

Menurut Soebekti, akibat perkawinan terhadap harta kekayaan suami istri tergantung dari ada tidaknya perjanjian perkawinan. Jika seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan memiliki benda-benda yang berharga atau mengharapkan akan memperoleh kekayaan, misalnya warisan, maka adakalanya diadakan perjanjian perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*).¹⁷

Perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan berbeda dengan konsep perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara, karena adanya perbedaan konsep mengenai harta kekayaan dalam perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan dan KUHPerdara.

Konsep perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah harta yang bersatu hanyalah harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, sedangkan semua harta kekayaan pribadi (harta bawaan) suami istri yang diperoleh masing-masing tetap dibawah penguasaan masing-masing dan tidak menjadi harta bersama. Hal ini menurut konsep harta kekayaan dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, konsep perjanjian perkawinan mengenai harta kekayaan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan secara teoritis adalah menyatukan harta, karena harta bawaan yang berada dibawah penguasaan masing-masing pihak dapat diperjanjikan dalam perkawinan untuk masuk menjadi harta bersama.¹⁸

¹⁷ Soebekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Ctk. Kesembilanbelas, Jakarta, 2001, hlm. 37.

¹⁸ Sulikah Kualaria, *Perjanjian Perkawinan Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perkawinan*, *Naskah Publikasi Jurnal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015, hlm. 12.

Sedangkan dalam konsep perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara pada Pasal 119 KUHPerdara menyatakan “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai ini dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan lain”. Maksud pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengadakan pengecualian dari percampuran harta kekayaan terhadap ketentuan-ketentuan tentang persatuan kekayaan seperti dalam Pasal 119 KUHPerdara.

Dalam Pasal 139 KUHPerdara yang berbunyi “dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan.....” dapat disimpulkan dari kedua pasal itu konsep perjanjian perkawinan menurut KUHPerdara adalah memisahkan harta, karena dalam KUHPerdara semua harta dalam perkawinan baik yang didapat oleh suami atau istri secara otomatis terjadi persatuan bulat harta kekayaan menjadi harta kekayaan milik bersama.

Pada dasarnya para pihak bebas menentukan isi perjanjian perkawinan yang dibuatnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, agama, dan ketertiban umum. Kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pada umumnya yang diatur dalam KUHPerdara. Dalam KUHPerdara Pasal 1338 ayat (1) dinyatakan bahwa: *“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”*, dapat diartikan bahwa setiap orang dapat secara

bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

Perjanjian perkawinan dapat mengatur hal-hal lain yang lebih luas dari sekedar mengatur mengenai hal-hal kebendaan, dan juga tidak hanya sebatas memperjanjikan masalah keuangan atau harta saja, tetapi juga hal-hal lain yang penting untuk diperjanjikan. Mengenai isi perjanjian perkawinan Undang-Undang Perkawinan tidak membahas secara spesifik hal-hal yang dapat diperjanjikan, isi yang diatur di dalam perjanjian perkawinan tergantung pada kesepakatan pihak-pihak calon suami istri, kecuali perjanjian perkawinan itu tidak dapat disahkan apabila melanggar batas-batas hukum dan kesusilaan. Misalnya tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ataupun pengaturan mengenai hal monogami atau poligami dan lain sebagainya.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Perkawinan

Latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 atas permohonan Ny. Ike Farida. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan perkawinan campuran dengan menikahi Warga Negara Jepang. Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi melakukan uji materi atas Perkara Nomor 96/PUU-VIII/2015 tentang Perkara Pemohonan Pengujian Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD pasal 28E ayat (2) UUD 1945.

Ny. Ike Farida merasa dirugikan karena sebelum melangsungkan perkawinan tidak membuat perjanjian perkawinan terlebih dahulu sehingga ketika akan membeli sebuah apartemen pihak *developer* membatalkan secara sepihak atau tidak bisa menjual unit apartemen tersebut karena adanya ketentuan sesuai Pasal 36 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Warga Negara Indonesia (WNI) yang kawin dengan Warga Negara Asing (WNA), setelah perkawinannya tidak diperbolehkan untuk memiliki hak atas tanah dan bangunan yang berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) tanpa adanya perjanjian perkawinan terlebih dahulu.¹⁹

Melalui Putusan No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Mahkamah Konstitusi mengabulkan untuk sebagian permohonan atas uji materi terhadap Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diubah oleh Mahkamah Konstitusi menjadi:

1. Pasal 29 ayat (1) “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai

¹⁹ Prinsip nasionalitas dalam Peraturan Agraria di Indonesia tidak mengizinkan Warga Negara Asing (WNA) memiliki tanah di Indonesia. Dalam contoh kasus Ny. Ike Farida yang tidak memiliki perjanjian perkawinan yang berisi pemisahan harta kekayaan perkawinan, maka berlaku ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan yaitu persatuan bulat atau terjadinya percampuran harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga tidak dapat memiliki hak milik atas tanah atau bangunan karena tanah tersebut dapat bercampur dan menjadi bagian dari harta bersama perkawinan.

Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

2. Pasal 29 ayat (3) “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.
3. Pasal 29 ayat (4) “Selama perkawinan berlangsung perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang intinya perjanjian perkawinan bisa dilakukan pada waktu sebelum atau selama dalam masa ikatan perkawinan, tidak terbatas hanya sebelum atau pada saat perkawinan, sehingga memberikan kesempatan bagi pasangan suami istri yang belum memiliki perjanjian perkawinan sebelumnya dan juga memberikan Notaris suatu kewenangan baru dalam pengesahan perjanjian perkawinan yang semula hanya Pegawai Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil yang memiliki kewenangan dalam mengesahkan perjanjian perkawinan.

3. Pengertian dan Wewenang Notaris

Pengaturan tentang profesi dan jabatan Notaris sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, untuk menyesuaikan perkembangan yang ada di masyarakat pengaturan tentang Notaris diganti dengan

peraturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau undang-undang lainnya.

Wewenang (atau sering pula disebut dengan Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. Dengan demikian setiap wewenang ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Pejabat yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat.²⁰

Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara Delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan Mandat sebenarnya bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi yang berkompeten berhalangan.

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Ctk. Keempat, Bandung, 2014, hlm. 77.

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang secara Atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, Jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).²¹

Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang Pejabat Notaris melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang.²²

Mengenai kewenangan Notaris dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam ketentuan tersebut disebutkan Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

Menurut Pasal 1868 KUHPerdara akta autentik ialah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta dibuatnya.

Sedangkan akta-akta lain yang bukan akta autentik dinamakan akta di bawah tangan, menurut Pasal 1874 KUHPerdara yang dimaksud akta di bawah tangan adalah surat atau tulisan yang dibuat oleh para pihak tidak melalui perantara Pejabat yang berwenang (Pejabat Umum) untuk dijadikan alat bukti.

²¹ *Ibid*, hlm. 78.

²² Habib Adjie, *Sanksi Perdata & Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 33.

Akta di bawah tangan dapat dibuat oleh siapa saja, para pihak bebas menentukan bentuknya. Dalam hal pembuktian kedua akta tersebut memiliki perbedaan dalam kekuatan pembuktian.

Akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna di antara para pihak dan ahli waris serta memiliki kekuatan mengikat. Sempurna berarti suatu akta autentik sudah cukup untuk membuktikan suatu peristiwa atau keadaan tanpa diperlukannya penambahan bukti-bukti lainnya. Mengikat berarti segala sesuatu yang dicantumkan di dalam akta harus dipercayai dan dianggap benar-benar telah terjadi, jika ada pihak-pihak yang membantah atau meragukan kebenarannya maka pihak tersebutlah yang harus membuktikan keraguan dan ketidakbenaran akta otentik tersebut.

Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Notaris berwenang untuk membuat akta autentik apapun, kecuali peraturan umum sudah menunjuk pejabat atau orang lain untuk itu, akta-akta yang dapat dibuat oleh Notaris antara lain, Akta Jual Beli, Akta Wasiat Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) sedangkan akta yang dibuat oleh pejabat lain misalnya Akta Jual Beli Tanah yang hanya dimiliki wewenang oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimaknai “*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan atau Notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*”.

Pada Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan bentuk dari perjanjian perkawinan tidak ditentukan secara tegas, hanya ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis, baik berbentuk akta autentik atau bisa juga dibuat dengan akta di bawah tangan. Untuk memberikan kepastian hukum dan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, perjanjian perkawinan sebaiknya dibuat dalam bentuk akta autentik.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yaitu jenis penelitian hukum empiris (*socio legal research* atau non doktriner), penelitian hukum empiris dapat diartikan sebagai penelitian hukum yang mengkonsepsikan hukum sebagai pola perilaku ajeg dan atau hukum sebagai aksi-interaksi sosial.²³

²³ Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA 2016, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Studi S-1 Ilmu Hukum*, Yogyakarta, 2016, hlm. 10.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai berikut:²⁴

1. Pendekatan kasus (*case approach*)
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
3. Pendekatan historis (*historical approach*)
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*)
5. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*)

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang sedang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁵

3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para pihak setelah lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Notari-Notaris yang membantu dalam pembuatan perjanjian perkawinan.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 93.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terkait dalam penelitian ini.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari data sekunder dapat diperoleh dari literature, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, yang disebut bahan hukum, yang meliputi :

a. Bahan hukum primer, yaitu :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5. Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991;
6. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang pembuatan perjanjian kawin yang bisa dibuat setelah perkawinan.

b. Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, yaitu literature-

literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, hasil-hasil penelitian, skripsi, tesis dan jurnal hukum, yang memuat materi yang relevan terkait dengan perjanjian perkawinan.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Pengumpulan data primer melalui wawancara (*interview*) yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada para pihak yang berkaitan dengan objek penelitian.

Pengumpulan data sekunder meliputi studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi berupa data-data yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian perkawinan, dan studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji literatur-literatur, jurnal, hasil penelitian yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam penelitian ini.

7. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam menganalisis data-data yang ada, data yang terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai pernyataan atau kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.²⁶

²⁶ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Ctk. Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm. 6.

Metode pengolahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui tahapan-tahapan diantara lain sebagai berikut:

1. Pemeriksaan data (*Editing*)

Pemeriksaan yang dimaksud adalah memeriksa apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka dan dokumen-dokumen terkait perjanjian perkawinan dianggap relevan, jelas, lengkap dan tidak berlebihan dan sebisa mungkin tanpa kesalahan.

2. Pengaturan data (*Organizing*)

Kemudian data-data terkait perjanjian perkawinan yang telah terkumpul tersebut diatur dan disusun sedemikian rupa, kemudian data-data yang telah terkumpul dan pemaparan-pemaparan yang dijelaskan kemudian disatukan secara sistematis untuk menjawab rumusan-rumusan masalah tersebut.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis oleh penulis, kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN.

- A. Latar Belakang

- B. Rumusan Masalah

- C. Tujuan Penelitian

- D. Manfaat Penelitian
- E. Kerangka Konseptual
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN

- A. Pengertian Perjanjian Perkawinan
- B. Pengaturan Perjanjian Perkawinan
- C. Obyek Perjanjian Perkawinan
- D. Prosedur Perjanjian Perkawinan

BAB III. TINJAUAN TENTANG PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 69/PUU-XIII/2015

- A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 terhadap Perjanjian Perkawinan.
- B. Pengaturan Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015
- C. Perjanjian Perkawinan Ditinjau dalam Perspektif Hukum Islam

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Praktik Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015.

B. Pembahasan Hal-Hal yang Menjadi Kendala dalam
Pembuatan Perjanjian Perkawinan.

BAB IV. PENUTUP

Kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari
penulis.

